



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2025
TENTANG
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DAN
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

**TATA CARA PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden ini, Kementerian/Lembaga melakukan penetapan Renstra K/L. Penetapan dilakukan melalui Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga paling lambat 8 (delapan) bulan setelah pengundangan Peraturan Presiden tentang RPJM Nasional. Renstra-KL yang telah ditetapkan selanjutnya akan menjadi dasar hukum bagi Kementerian/Lembaga untuk memutakhirkan dan menyusun Renja-KL. Dalam rangka mendukung penetapan Renstra-KL, perlu diatur mengenai tata cara penetapan Renstra-KL yang di dalamnya mengatur secara lebih rinci mengenai kaidah dan mekanisme penetapan Renstra-KL.

**I. KAIDAH UMUM PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/
LEMBAGA**

A. Ruang Lingkup Kaidah Penetapan Renstra-KL

Ruang lingkup kaidah penetapan Renstra-KL ini meliputi penjelasan tentang:

1. syarat substantif atas penetapan Renstra-KL yang memuat hal-hal yang perlu dipenuhi dalam substansi dokumen serta muatan Renstra-KL; dan
2. syarat prosedural atas penetapan Renstra-KL yang memuat proses, tahapan, prosedur yang perlu dilakukan sebelum Renstra-KL ditetapkan.

B. Syarat Substantif Penetapan Renstra-KL

Penetapan rancangan Renstra-KL menjadi Renstra-KL dilakukan dalam hal rancangan Renstra-KL telah memenuhi ketentuan substansial sebagai berikut:

1. Muatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

1. Muatan rancangan Renstra-KL telah sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Kementerian/Lembaga dan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga mengenai struktur organisasi dan tata kelola;
2. Muatan rancangan Renstra-KL telah sesuai dan selaras dengan muatan Peraturan Presiden tentang RPJM Nasional;
3. Muatan rancangan Renstra-KL telah sesuai dengan kaidah penyusunan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Presiden ini; dan
4. Penyesuaian rancangan Renstra-KL terhadap RPJM Nasional telah dilakukan untuk memastikan sasaran, indikator dan Target capaian kinerja Prioritas Pembangunan pada RPJM Nasional dituangkan dan dijabarkan dalam Renstra-KL.

C. Syarat Prosedural Penetapan Renstra-KL

Penetapan rancangan Renstra-KL menjadi Renstra-KL dilakukan dalam hal rancangan Renstra-KL telah memenuhi ketentuan prosedural sebagai berikut:

1. Penyusunan Renstra-KL telah dilakukan dengan menerapkan sebagian cakupan manajemen kinerja.
2. Rancangan Renstra-KL telah ditelaah melalui Pertemuan Dua Pihak dan Forum Penyesuaian yang kesepakatannya tertuang dalam berita acara;
3. Rancangan Renstra-KL telah mendapatkan persetujuan Kementerian Perencanaan baik secara daring melalui Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL maupun secara luring dalam bentuk surat persetujuan Menteri Perencanaan;
4. Rancangan Renstra-KL ditetapkan melalui Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tentang Renstra-KL, yang terdiri dari Batang Tubuh dan Lampiran;
5. Batang Tubuh Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga mengacu pada format sebagaimana tertuang pada Bab III Lampiran III Peraturan Presiden ini;
6. Lampiran Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga mengacu pada format sebagaimana tertuang pada Lampiran I Peraturan Presiden ini;

7. Penetapan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

7. Penetapan Renstra-KL dilakukan sesuai dengan mekanisme dan jangka waktu sebagaimana diatur pada Bab II Lampiran III Peraturan Presiden ini;
8. Penyampaian Renstra-KL dilakukan sesuai dengan mekanisme dan jangka waktu sebagaimana diatur pada Bab II Lampiran III Peraturan Presiden ini; dan
9. Proses penetapan Renstra-KL melibatkan Kementerian/Lembaga dan Kementerian Perencanaan.

**II. MEKANISME PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN/LEMBAGA**

1. Kementerian/Lembaga menetapkan rancangan Renstra K/L menjadi Renstra-KL setelah Menteri Perencanaan menyampaikan surat persetujuan atas hasil penelaahan rancangan Renstra-KL;
2. Penetapan Renstra-KL dilakukan dengan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tentang Renstra-KL;
3. Kementerian/Lembaga menyusun rancangan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tentang Renstra-KL yang terdiri atas Batang Tubuh dan Lampiran;
4. Kementerian/Lembaga menyusun Batang Tubuh rancangan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tentang Renstra-KL berdasarkan format sebagaimana tertuang dalam Bab III Lampiran III Peraturan Presiden ini;
5. Kementerian/Lembaga menyusun Lampiran rancangan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tentang Renstra-KL berdasarkan kaidah penyusunan Renstra-KL sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Peraturan Presiden ini;
6. Kementerian/Lembaga mengoordinasikan proses penyusunan dan penetapan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tentang Renstra-KL dengan melibatkan Kementerian Perencanaan;
7. Kementerian/Lembaga serta Kementerian Perencanaan memastikan agar Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tentang Renstra-KL ditetapkan paling lambat 8 (delapan) bulan setelah RPJM Nasional ditetapkan;
8. Kementerian/Lembaga menyampaikan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tentang Renstra-KL yang telah ditetapkan kepada:
 - a. Kementerian Perencanaan;
 - b. kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - c. Kementerian Keuangan; dan
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
9. Kementerian/Lembaga menyampaikan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga mengenai Renstra-KL secara luring melalui surat Menteri/Kepala Lembaga atau Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian/Lembaga atas nama Menteri/Kepala Lembaga;
 10. Kementerian/Lembaga menyampaikan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tentang Renstra-KL secara daring dengan mengunggah (*upload*) Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tentang Renstra-KL dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL; dan
 11. Penyampaian Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga tentang Renstra-KL baik secara luring maupun daring dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga diundangkan dalam Berita Negara.

III. Format . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

III. Format Peraturan Menteri/Kepala Lembaga mengenai Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga

PERATURAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA ...
REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 20...
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN/LEMBAGA ... TAHUN 20XX—20XX
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LEMBAGA ...
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal XX ayat (X) Peraturan Presiden Nomor [**] Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (...) tentang Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (...) Tahun 20XX—20XX;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

3. Peraturan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor XXX Tahun 20XX tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20XX – 20XX (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20XX Nomor XX);
5. Peraturan Presiden Nomor XXX Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor XXX).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA (...) TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA (...) TAHUN 20XX—20XX.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (...) Tahun 20XX—20XX adalah (...).

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (...) Tahun 20XX—20XX sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Kepala Lembaga ini.

Pasal 3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (...) Tahun 20XX—20XX yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (...) Tahun 20XX—20XX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri/Kepala Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (...) Nomor (...) Tahun (...) tentang Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (...) Tahun 20XX—20XX dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri/Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal (...)

MENTERI/KEPALA LEMBAGA (...)
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

(Nama Menteri/Kepala Lembaga)

IV. PENUTUP . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

IV. PENUTUP

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Renstra K/L ditetapkan dengan Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga, untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Perencanaan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Untuk menjaga pelaksanaan amanat tersebut, Kementerian/Lembaga melakukan penetapan Renstra-KL sesuai dengan ketentuan mengenai penetapan dan penyampaian Renstra-KL yang tercantum dalam Peraturan Presiden ini.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman